

CHARTER KOMITE AUDIT

Pedoman tugas pokok Komite Audit dalam menjalankan tugas untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ guna menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*

**DEWAN KOMISARIS
PT PELINDO HUSADA CITRA**

JULI 2022

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dewan Komisaris PT Pelindo Husada Citra yang selanjutnya disebut sebagai Organ Perseroan, sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan, khususnya dalam melakukan tugas pengawasan dan saran kepada Direksi. Untuk melakukan tugas pengawasan dan saran tersebut, dengan mengacu pada pasal 121 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit.

PT Pelindo Husada Citra berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dengan berlandaskan pada prinsip: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), yang dijiwai oleh nilai – nilai dan Etika Perusahaan

II. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan *Audit Charter* ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER.09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. OER.01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
4. Anggaran Dasar PT Pelindo Husada Citra sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Syafran, SH. Nomor 1 tanggal 1 September 1999 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang mendapat pengesahan badan hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-16306 HT.01.01-TH.99 tanggal 13 September 1999 dan telah mengalami penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notaris H.M Soetjipto, S.H. Nomor 22 tanggal 23 Nopember 2009 yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-17270.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 6 April 2010 dan mengalami perubahan nama menjadi PT Pelindo Husada Citra berdasarkan Akta Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H. Nomor 8 tanggal 5 Agustus 2015 yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar PT Pelindo Husada Citra sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0940619.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Heni Yuniartin, S.H., M.Kn. Nomor 5 tanggal 17 Februari 2021 yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Husada Citra Nomor: AHU-AH.01.03-0101712 tanggal 17 Februari 2021.

5. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER.12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

III. Visi

Menjadi Komite Audit yang kompeten, berkualitas, berkomitmen, dan berintegritas tinggi dalam rangka membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang terkait dengan pengendalian internal dan pelaksanaan audit perusahaan.

Misi

Membantu dan mempermudah tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengendalian internal dan audit perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat berdasarkan prinsip – prinsip GCG yang dijiwai oleh nilai – nilai dan etika Perusahaan.

Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transparan, professional, independen, akuntabel, dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA JABATAN

I. Pembentukan

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dikukuhkan dengan Keputusan Dewan Komisaris.

II. Organisasi Komite Audit

1. Komite audit dipimpin oleh seorang Ketua Komite.
2. Anggota Komite Audit ditunjuk oleh Komisaris Utama, dengan syarat Anggota Komite Audit sebagaimana butir III berikut ini.

III. Syarat Anggota Komite Audit

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan proses audit serta mengkomunikasikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan audit.
4. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan perusahaan secara baik, memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha perusahaan dan kaitannya dengan audit.
5. Anggota Komite Audit baik yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi.

7. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak merangkap sebagai :
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN lain
 - b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada BUMN lain.
 - c. Anggota Komite pada BUMN lain.Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Pelindo Husada Citra yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
8. Bukan merupakan karyawan kunci yakni yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan PT Pelindo Husada Citra dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum di angkat oleh Dewan Komisaris.
9. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material perusahaan.
10. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada PT Pelindo Husada Citra dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
11. Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana tercantum di atas.
12. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah.
13. Wajib mematuhi kode etik untuk Komite yang ditetapkan oleh Perusahaan
14. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

IV. Masa Jabatan

1. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Masa Jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat professional secara independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini:

I. Tugas dan tanggung jawab

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Audit harus mengetahui lingkup pekerjaannya yang meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Penelaahan dan Klarifikasi atas Informasi Keuangan

Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada Pemegang Saham dan/atau pihak otoritas antara lain: laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.

Penelaahan dan klarifikasi untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, handal, dan dapat dipercaya dan dilakukan melalui:

- a. Review atas hasil pemeriksaan auditor independen dan/atau internal auditor
- b. Klarifikasi proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan
- c. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi penting yang dikeluarkan Perusahaan
- d. Menelaah pengaduan (jika ada) yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan
- e. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

2. Seleksi, Penunjukan Dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

Dalam rangka audit umum (general audit) atas laporan Keuangan Perusahaan, Komite Audit berperan untuk melaksanakan :

- a. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen

- b. Komite Audit mereview hasil seleksi Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh manajemen dan merekomendasikan calon Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
- c. Dalam proses review Kantor Akuntan Publik, Komite Audit harus berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan legalitas, kompetensi, penugasan, fee dan independensi akuntan publik.

3. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

- a. Mereview *Audit Planning* dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.
- b. Komite memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikannya.
- c. Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal – hal tersebut di bawah ini, yaitu :
 - 1) Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan.
 - 2) Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan
 - 3) Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern
 - 4) Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan.
 - 5) *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak dalam saji material dalam Laporan Keuangan.
 - 6) Koreksi audit yang signifikan
 - 7) Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan yang berisi Laporan Keuangan Auditan.
 - 8) Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan kata – kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya.
 - 9) Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut.
 - 10) Hambatan dalam pelaksanaan audit.

- d. Memastikan konsep Laporan Keuangan auditan sudah diterima oleh Komite Audit dari Auditor Independen, sepuluh hari sebelum diterbitkan atau seminggu sebelum dibahas dalam rapat untuk direview oleh Komite Audit.
- e. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris, jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik.

4. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SPI yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Review Internal Audit Charter dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SOP Audit)
- b. Evaluasi program kerja tahunan dan pelaksanaannya
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit oleh Auditor Internal dan melakukan pembahasan laporan hasil audit yang penting/material termasuk audit pengadaan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas temuan Auditor Internal.

5. Efektivitas Pengendalian Intern

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundang – undangan dapat dicegah, serta agar pengamanan asset dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan. Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka :

- a. Pemahaman atas Pengendalian Internal diperoleh antara lain dengan cara mempelajari Standar Operasi Perusahaan dan presentasi manajemen mengenai desain dan implementasi pengendalian internal.
- b. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari Satuan Pengawasan Intern sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- c. Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit perlu memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.

- d. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern untuk:
 - 1) Mengadakan pertemuan regular minimal setiap 3 bulan sekali, sebagai bagian dari Program Kerja Komite Audit untuk membahas temuan Satuan Pengawasan Intern dan/atau hal – hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan dalam penerapan standar akuntansi.
 - 2) Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Satuan Pengawasan Intern untuk memperluas reviewnya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.
- e. Dalam proses penelaahan terhadap efektifitas pengendalian internal, Komite Audit dapat menggunakan laporan dari auditor independen (Kantor Akuntan Publik) maupun badan regulasi (Badan Pemeriksa Keuangan atau yang lainnya) untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- f. Setiap awal tahun Komite Audit mereview dan memberi masukan atas PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) yang disusun oleh Satuan Pengawasan Intern.
- g. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern berdasarkan usulan Direktur Utama.

6. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan

Komite Audit melakukan pemantauan, sekaligus memastikan bahwa pengendalian internal yang selaras dengan peraturan dan perundang – undangan telah diterapkan oleh Perusahaan dengan baik dan memadai. Oleh karena itu, Komite Audit harus :

- a. Memastikan bahwa manajemen membuat representasi tertulis yang berisi pernyataan tentang:
 - 1) Manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan.
 - 2) Manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan.

- b. Melakukan pemantauan yang dapat dilakukan melalui :
 - 1) Review atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - 2) Review atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen, dan internal auditor.
- c. Jika diperoleh indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan, Komite Audit dapat memperluas reviewnya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut, Komite Audit dapat meminta bantuan pihak internal auditor atau eksternal auditor.

7. Manajemen Risiko

Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dalam hal pemantauan risiko dan mitigasinya. Terutama dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal di Perusahaan telah cukup memadai khususnya dalam hal pengamanan Aset dan pencatatan Kewajiban / Hutang secara benar dan akurat sehingga dapat menghindari risiko materil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.

8. Pelaksanaan Tugas Khusus

- a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan :
 - 1) Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas
 - 2) Sifat dan lingkup pekerjaan
 - 3) Tujuan dan lingkup pekerjaan
 - 4) Waktu penugasan dan
 - 5) Hal – hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud
- b. Tugas khusus dapat mencakup (tetapi tidak terbatas pada) pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat :

- 1) Dilakukan melalui review terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait.
- 3) Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern atau dengan Auditor Eksternal.
- 4) Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal dan terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

9. Melakukan Self Assessment Pelaksanaan Tugas Komite Audit

II. Kewenangan Komite Audit

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Independen dari luar perusahaan di bidang hukum maupun bidang lainnya yang dipandang perlu, atas biaya perusahaan.

III. Hak Komite Audit

1. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar PT Pelindo Husada Citra diberikan Honorarium atas beban Perseroan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Honorarium Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas, sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra.
3. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite Audit, tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

4. Honorarium dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit PT Pelindo Husada Citra dibebankan pada Anggaran Perusahaan dengan mata anggaran biaya Dewan Komisaris.
5. Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, perusahaan dilarang memberikan penghasilan atau fasilitas lain kepada Anggota Komite Audit.

IV. Wewenang dan Mekanisme Kerja

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas – tugasnya.
2. Komite Audit mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam angka 2 di atas, Komite Audit wajib bekerjasama dengan mitra kerja di antaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain: Satuan Pengawasan Intern dan unit – unit operasional perusahaan terkait.
4. Mekanisme kerja sebagaimana angka 2 di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku.
5. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya perusahaan.
6. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komite Audit dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc*, dimana kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.
7. Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan.
8. Komite Audit mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
9. Komite Audit melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

V. Kode Etik Kerahasiaan

1. Anggota Komite Audit yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan untuk keuntungan Pribadi.
3. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

BAB IV

RAPAT DAN PELAPORAN

I. Rapat Komite

1. Komite Audit dapat mengadakan rapat secara berkala sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Audit
2. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait.

II. Pelaporan

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Komite Audit membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan secara tertulis yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan tentang tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pelaksanaan kegiatan Komite, dan tingkat pencapaian kinerjanya kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan Tata Tertib Rapat Komite.
3. Komite Audit menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris. Hasil kajian atas setiap pelaksanaan tugas, masalah – masalah yang ditemukan disertai dengan saran dan rekomendasi, selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak usulan/tugas beserta dokumen lengkap diterima Komite. Jika sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penugasan, tidak ada usulan perubahan laporan penugasan, maka laporan dianggap disetujui oleh seluruh anggota Komite.
4. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada point 1, 2, dan 3 ditandatangani oleh Ketua Komite.

BAB V

PETUTUP

Masa berlaku dan evaluasi

1. Audit Charter ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya charter ini
2. Audit Charter ini secara berkala dilakukan evaluasi, dan jika perlu dilakukan penyempurnaan akan dilakukan penggantian revisi pada Charter ini untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Charter Komite Audit ini disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2022

PT PELINDO HUSADA CITRA
KOMISARIS



SJAHFIL SAMIAD